



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2005, dipandang perlu diubah dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2137);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Perhitungan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Maret 2004 pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 2/C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2005 pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/C, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang;
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
5. Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
6. Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut pemeriksaan dokter memerlukan pengobatan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur dan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
7. Pelayanan rawat darurat, adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat;
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
9. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
11. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan terhadap keberatan atas STRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
 19. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka
2. Pasal 3 ayat (2) huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada RSUD.
 - (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Dihapus;
 - b. Pelayanann kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa pelayanan;

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan secara rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Khusus terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD untuk Kelas I ke atas, besaran tarif retribusinya ditetapkan oleh Direktur RSUD yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Jombang.

4. Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjsamakan dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2006 NOMOR